



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor: W16-U6/134 /HM.02.3/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI "PTSP"
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berdasarkan azas cepat, sederhana, biaya ringan, serta transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah meluncurkan Aplikasi "PTSP" yang dapat diaplikasikan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II ;
- c. Bahwa guna menjamin efektifnya aplikasi tersebut di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana mestinya, maka perlu ditunjuk Tim Implementasi Aplikasi "PTSP";
- d. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengkoordinir efektifitas implementasi Aplikasi "PTSP" di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI "PTSP" (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA : Memerintahkan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 dan 8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri dan membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II selaku Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- KEDUA : Masing-masing Penanggungjawab PTSP wajib membuat laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Pejabat Pengelola PTSP setiap bulan;
- KETIGA : Masing-masing Petugas PTSP mewajibkan setiap pengunjung di Pengadilan untuk dicatat dalam buku tamu elektronik pada aplikasi PTSP;
- KEEMPAT : Menetapkan pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- KEENAM : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
 Nomor : W16-U6/124/HM.02.3/1/2020
 Tanggal : 2 Januari 2020
 Tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi "PTSP" (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

**TIM IMPLEMENTASI APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
 TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,M.H.	KETUA	ATASAN PEJABAT PENGELOLA PTSP
2.	JOHN RICARDO, S.H.	HAKIM	PENGAWAS
3.	SUPRIADI, S.H.	PANITERA	PEJABAT PENGELOLA PTSP KEPANITERAAN
4.	ARLIN L. MAULIDYA, S.E.	SEKRETARIS	PEJABAT PENGELOLA PTSP KESEKRETARIATAN
5.	SRIPAH NADIAWATI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN HUKUM
6.	FRIDHO TUMON, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN PIDANA
7.	SHIFA NATASA, S.H.	PP/PLT. PANITERA MUDA PERDATA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN PERDATA
8.	ANITA SELVIA, S.E.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENANGGUNG JAWAB SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
9.	BAGUS RAHMATILLAH PRIMA, S.H.	KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	PENANGGUNG JAWAB SUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/134/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi
"PTSP" (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

**TIM IMPLEMENTASI APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK
10.	CHELVIA, A.Md.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENANGGUNG JAWAB SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
11.	NORYADIN	PELAKSANA PADA KEPANITERAAN MUDA HUKUM	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN MUDA HUKUM
12.	RENI ANGGRAHINI, S.E.	TENAGA KONTRAK (DIPERBANTUKAN PADA KEPANITERAAN MUDA PIDANA)	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN MUDA PIDANA
13.	ELMIDIYANTI	TENAGA KONTRAK (DIPERBANTUKAN PADA KEPANITERAAN MUDA PERDATA)	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN MUDA PERDATA
14.	SYARIF HIDAYATULLAH,S.Pd.I.	TENAGA KONTRAK (DIPERBANTUKAN PADA SUB BG. UMUM DAN KEUANGAN)	PETUGAS PTSP SUB BG. UMUM DAN KEUANGAN

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PETUGAS KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II**

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, perikanan, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
- b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
- c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan penyerahan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
- g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
- h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
- k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor W16-U6/1709/HM.02.3/11/2019 Tanggal 15 November 2019 Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi "PTSP" (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2019 Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengetahui :
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PETUGAS KEPANITERAAN MUDA PERDATA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II**

- a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
- b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- c. Menerima Pendaftaran perkara gugatan PHI.
- d. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.
- e. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- f. Menerima pendaftaran perkara perlawanan HKI.
- g. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
- h. Menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek.
- i. Menerima pendaftaran perkara permohonan.
- j. Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- k. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- l. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- m. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
- n. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- o. Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.
- p. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi.
- q. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi.
- r. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
- s. Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- t. Menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.
- u. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit
- v. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor W16-U6/1709/HM.02.3/11/2019 Tanggal 15 November 2019 Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi "PTSP" (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2019 Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.



Mengetahui :

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,


BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PETUGAS KEPANITERAAN MUDA HUKUM
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II**

- a. Permohonan pendaftaran pendirian CV.
- b. Permohonan *waarmaking* surat-surat.
- c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
- d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
- e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
- g. Permohonan legalisasi surat.
- h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011.
- i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
- j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
- k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
- l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor W16-U6/1709/HM.02.3/11/2019 Tanggal 15 November 2019 Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi "PTSP" (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2019 Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.


Mengetahui :
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PETUGAS
KESEKRETARIATAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN)
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II**

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan
kesekretariatan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor W16-
U6/1709/HM.02.3/11/2019 Tanggal 15 November 2019 Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi
"PTSP" (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2019 Pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengetahui:
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

